



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 647 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 893 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA 7 (TUJUH) DESA DI KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2021 - 2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Tinambung Nomor 70/Kec.Tnb/141/03/2023, Perihal Rekomendasi Penetapan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Galung Lombok, tanggal 2 Maret 2023, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 893 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Periode tahun 2021-2027;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD berhenti karena mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 813 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Periode 2021-2027.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah Anggota BPD Desa Galung Lombok semula tertulis **Muhammad, SP** diubah sehingga tertulis **Ade Sopyan**.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 5 Mei 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Mei 2023